



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA, berkedudukan di Jl. Raya Rembang Lasem KM.02 Tireman Rembang, yang dalam hal ini diwakili oleh PRILESTYO, SE selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H., 2. Herry Utami, S.H., 3. Firda Novika Arisanti, S.H., M.H., dan 4. Hendri Listiawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Supriyadi Ruko No. 21G, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :89/A.Smg/Pdt/XII/2016, tertanggal 16 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. SABDA AMARTABUMI**, berkedudukan Jl. Nusa Indah No. 23 Palur, Karanganyar, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. H. IMAM SUDJONO**, tempat/tanggal lahir : Ngawi, 16 Agustus 1956, Pekerjaan : dahulu Direktur PT. Sabda Amarta Bumi, beralamat di Jalan Slamet Nomor 3, Desa Ngringo, RT. 002/RW. 025, Kecamatan jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang saat ini menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Jl. Raya Semarang – Boja, KM.4, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



**3. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
REMBANG**, yang beralamat di Jln. P. Diponegoro No.
98 Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 4 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi duduk perkara dan dasar hukum diajukannya gugatan perdata wanprestasi (ingkar janji) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan Akta Notaris No. 79, Notaris Dr. Djumaidi Purwoatmodjo, S.H., M.M., tanggal 16 Desember 2006, yang kemudian ditetapkan dengan Perda No. 14 Tahun 2007, tanggal 30 Juli 2007;
2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2007, Tergugat I melalui Tergugat II yang saat itu bertindak selaku Direktur pada Tergugat I mengajukan proposal permohonan kerjasama budidaya penanaman tebu kepada Penggugat dengan Proposal Nomor 003/SAB/II/2007 tertanggal 21 Februari 2007;
3. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas Proposal Nomor 003/SAB/II/2007 tertanggal 21 Februari 2007 dari Tergugat I melalui Tergugat II yang saat itu bertindak selaku Direktur pada Tergugat I, maka Penggugat dan Tergugat I melalui Tergugat II yang saat itu bertindak selaku Direktur pada Tergugat I telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja sama budidaya tanam bibit tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang pada tahun 2007;

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesepakatan untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja sama budidaya tanam bibit tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007, tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 ;
5. Bahwa Surat Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor: 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 dibuat dan ditandatangani oleh H.M Siswadi, SH., MKn., selaku Direktur pada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (Penggugat) dan Tergugat II selaku Direktur pada PT. Sabda Amartabumi (Tergugat I);
6. Bahwa Pasal 1 perjanjian tersebut menyatakan bahwa :
 - a. Pihak Kesatu (Penggugat) memberikan kuasa kepada pihak Kedua (Tergugat I) untuk mengerjakan penanaman bibit tebu dan atau tebu giling serta membina dan mengawasi semua petani tebu yang telah menjadi binaan pihak kesatu (Penggugat);
 - b. Pihak kesatu (Penggugat) menyerahkan sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan budidaya tebu kepada pihak kedua (Tergugat I) baik dalam aspek manajemen maupun aspek teknis penanaman sampai pada proses penjualan bibit tebu dan atau tebu giling kerjasama dengan pabrik gula ;
7. Bahwa Penggugat telah memberikan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya sewa penanaman dan semua yang terkait dengan biaya pengelolaan tebu secara berkala sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf (a) Surat Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 ;
8. Bahwa terhadap perjanjian kontrak kerja sama penanaman/ budidaya bibit tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang tersebut telah ditentukan pembagian bagi hasil keuntungan sebesar 70% untuk Penggugat dan 30% untuk Tergugat I setelah dikurangi jumlah biaya yang dikeluarkan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf (b) Surat Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 ;

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jangka waktu perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yakni :
 - a. Perjanjian kerjasama untuk kebun bibit ini berlaku selama 1 musim tanam bibit dan 1 musim tanam tebu giling secara berturut-turut mulai Maret 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008;
 - b. Perjanjian kerja sama untuk kebun tebu giling selama 5 tahun berturut-turut mulai sejak November 2007 sampai dengan Oktober 2011 dan setiap tahun dilakukan evaluasi ;
10. Bahwa Penggugat berhak menerima modal kerja dari Tergugat I sebesar Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 ;
11. Bahwa Tergugat I berjanji akan memberikan bagi hasil dari kerjasama penanaman bibit tebu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 angka 1 huruf d Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 sebesar :
 - Bulan Oktober 2007 : Rp. 802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah);
 - Bulan Oktober 2008 : Rp. 664.950.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)Sementara pula terhadap pokok dan uang bagi hasil belum dikembalikan
12. Bahwa selanjutnya terhadap Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 diadakan perubahan dengan addendum I Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007 tanggal 1 November 2007 yang kemudian diadakan perubahan lagi dengan Addendum II Nomor 001/RBSJ/ADD-SPK/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 dan terakhir diadakan perubahan dengan Addendum III Nomor 012/RBSJ/ADD-SPK/IX/2009 tanggal 16 September 2009 ;
13. Bahwa kemudian berdasarkan perubahan-perubahan sebagaimana tersebut pada poin 11 diatas, Penggugat dan Tergugat I melalui Tergugat II membuat perjanjian kerjasama tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Akta Nomor

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



09 tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., MKn, Notaris di Rembang ;

14. Bahwa selanjutnya terhadap Akta Perjanjian Nomor 09 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., MKn, Notaris di Rembang dilakukan beberapa kali perubahandengan perubahan terakhir Akta Addendum Nomor 131 tertanggal 31 Maret 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., MKn, Notaris di Rembang ;
15. Bahwa berdasarkan Addendum Perjanjian Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007 tentang Bagi Hasil Penanaman Tebu Giling Tahun Tanam 2007/2008 tertanggal 1 November 2007, Penggugat telah menyerahkan uang secara berkala yang seluruhnya berjumlah Rp. 17. 219.374.500,00 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II yang saat itu bertindak selaku Direktur pada Tergugat I ;
16. Bahwa tersebut dalam Addendum perjanjian Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007 tertanggal 1 November 2007, Tergugat I berkewajiban untuk mengembalikan uang penyertaan modal beserta uang bagi hasil kepada Penggugat selambat-lambatnya bulan November 2010 ;
17. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 huruf (g) Akta Perjanjian Kerjasama tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang Nomor 09 tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., MKn, Notaris di Rembang, menyatakan dan telah disepakati, apabila hasil penjualan tebu seluas ± 850 ha (kurang lebih delapan ratus lima puluh hektar) yang dikelola oleh Pihak Kedua (Tergugat I) tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Pihak Kedua (Tergugat I) kepada Pihak Pertama (Penggugat) maka sisanya tetap menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pihak Kedua (Tergugat I);
18. Bahwa kemudian Tergugat I telah melakukan pembayaran pengembalian modal secara bertahap sejumlah Rp. 12.942.390.200,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah), sehingga terhadap pokok modal yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 4.276.984.300 ,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



19. Bahwa selain Tergugat I memiliki kewajiban membayarkan pengembalian modal kepada Penggugat, Tergugat I juga memiliki kewajiban membayarkan uang bagi hasil kerja sama Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang kepada Penggugat sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang mana berdasarkan perjanjian Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007 tertanggal 1 November 2007 uang bagi hasil tersebut harus sudah dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat I selambat-lambatnya bulan November 2010 ;
20. Bahwa hingga gugatan *a quo* dimasukkan pada Pengadilan Negeri Rembang Penggugat masih belum membayarkan kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp. 4.276.984.300 ,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
21. Bahwa telah berulang kali Penggugat menanyakan dan meminta pembayaran pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama kepada Tergugat I melalui Tergugat II namun Tergugat I melalui Tergugat II hanya memberikan janji pengembalian yang mana tidak pernah direalisasikan hingga saat ini;
22. Bahwa oleh karena Tergugat I maupun melalui Tergugat II belum melakukan pembayaran pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama, maka Penggugat pernah memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat I melalui Tergugat II untuk menyelesaikan pemenuhan prestasi Tergugat I kepada Penggugat, namun Tergugat I maupun Tergugat II tetap tidak mengindahkan surat tersebut dan tetap belum melakukan pembayaran pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama ;
23. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama kepada Penggugat sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut dalam Addendum Perjanjian Nomor Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007 tertanggal 1 November 2007 tentang Bagi Hasil Penanaman Tebu Giling Tahun Tanam 2007/2008, kepada Penggugat, maka secara hukum **perbuatan yang dilakukan oleh**

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat;

24. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut pada poin 23 diatas telah melanggar Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", yang mana berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, Tergugat I memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada Penggugat yakni pembayaran kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama sebagaimana telah disepakati dalam Addendum Perjanjian Nomor Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007 tertanggal 1 November 2007 tentang Bagi Hasil Penanaman Tebu Giling Tahun Tanam 2007/2008 ;
25. Bahwa Perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I sudah jelas merugikan Penggugat, baik kerugian atas tidak dibayarkannya kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama, maupun kerugian lainnya berupa tidak dapat dimanfaatkannya uang tersebut untuk kepentingan usaha Penggugat, serta kerugian materiil dan immateriil lainnya sehubungan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Rembang ;
26. Bahwa Pasal 7 Akta Perjanjian Nomor 09 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang tertanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris M. Muchamad Al Hilal, Sh., MKn, Notaris di Kabupaten Rembang, menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan maka para pihak yakni Penggugat dan Tergugat I sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Rembang dan oleh karenanya gugatan *a quo* dimasukkan pada Pengadilan Negeri Rembang;
27. Bahwa mengingat Tergugat I secara hukum dipandang telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat dengan tidak membayarkan kewajibannya berupa **pembayaran kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp. 4.276.984.300,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**, maka Tergugat I diwajibkan secara tunai dan seketika membayar kerugian Penggugat atas pembayaran

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama, yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah tersebut diatas;

28. Bahwa senyatanya Tergugat II yang pada saat dibuatnya perjanjian nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007, berkedudukan sebagai Direktur PT. Sabda Amarta Bumi (Tergugat I), telah menggunakan uang yang merupakan modal sebagaimana pada poin 15 guna pembelian sejumlah asset yang kemudian menjadi asset Tergugat I sebagai berikut :

1. Sertifikat No SHM 35 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 13,728 m² ;
2. Sertifikat No SHM 58 a.n H.Imam sudjono Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 10,050 m²;
3. Sertifikat No SHM 59 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 4,653 m²;
4. Sertifikat No SHM 60 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,967 m²;
5. Sertifikat No SHM 61 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 5,570 m²;
6. Sertifikat No SHM 62 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 9,210 m²;
7. Sertifikat No SHM 63 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 2,570 m²;
8. Sertifikat No SHM 64 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,246 m²;
9. Sertifikat No SHM 74 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 2,923 m²;
10. Sertifikat No SHM 75 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 1,867 m²;
11. Sertifikat No SHM 77 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 6,963 m²;
12. Sertifikat No SHM 78 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 30,650 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat No SHM 79 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumpersari luas tanah 10,186 m^2 ;
14. Sertifikat No SHM 00209 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 6,042 m^2 ;
15. Sertifikat No SHM 00210 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 20,623 m^2 ;
16. Sertifikat No SHM 354 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 10,055 m^2 ;
17. Sertifikat No SHM 172 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 7,450 m^2 ;
18. Sertifikat No SHM 1072 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 7,448 m^2 ;
19. Sertifikat No SHM 1068 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 5,912 m^2 ;
20. Sertifikat No SHM 633 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 8,585 m^2 ;
21. Sertifikat No SHM 634 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 4,170 m^2 ;
22. Sertifikat No SHM 637 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sridadi luas tanah 7,350 m^2 ;
23. Sertifikat No SHM 638 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 6,411 m^2 ;
24. Sertifikat No SHM 640 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 6,031 m^2 ;
25. Sertifikat No SHM 648 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 729 m^2 ;
26. Sertifikat No SHM 00470 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,616 m^2 ;
27. Sertifikat No SHM 00471 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,584 m^2 ;
28. Sertifikat No SHM 00472 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,500 m^2 ;
29. Sertifikat No SHM 00473 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,053 m^2 ;

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertifikat No SHM 00474 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,501 m^2 ;
31. Sertifikat No SHM 00475 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,809 m^2 ;
32. Sertifikat No SHM 00476 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,361 m^2 ;
33. Sertifikat No SHM 00477 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,329 m^2 ;
34. Sertifikat No SHM 00478 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,309 m^2 ;
35. Sertifikat No SHM 00479 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,270 m^2 ;
36. Sertifikat No SHM 00480 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,428 m^2 ;
37. Sertifikat No SHM 00481 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,636 m^2 ;
38. Sertifikat No SHM 00482 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,589 m^2 ;
39. Sertifikat No SHM 00483 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,997 m^2 ;
40. Sertifikat No SHM 00484 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,822 m^2 ;
41. Sertifikat No SHM 00485 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,993 m^2 ;
42. Sertifikat No SHM 00486 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 7,593 m^2 ;
43. Sertifikat No SHM 00487 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,970 m^2 ;
44. Sertifikat No SHM 00488 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,210 m^2 ;
45. Sertifikat No SHM 00489 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,976 m^2 ;
46. Sertifikat No SHM 00513 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,419 m^2 ;

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Sertifikat No SHM 00514 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,009 m²;
48. Sertifikat No SHM 00463 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 9,581 m²;
49. Sertifikat No SHM 00468 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,211 m²;
50. Sertifikat No SHM 00512 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 5,993 m²;
51. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak Objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 m²;
52. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 m²;
53. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 m²;
54. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 m²;
55. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An Sampuris P Supri letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 m²;
56. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An Radi Mandar letak obj pajak Tegal Rt.000 Rw.00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 m²;
24. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas poin 23, Tergugat II telah dijatuhi hukuman pidana sebagaimana tersebut dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg ;
25. Bahwa terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg atas diri Tergugat II, Tergugat II telah melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 4.276.984.300,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Turut Tergugat selaku pelaksana eksekusi putusan, yang mana uang tersebut merupakan uang milik Tergugat I yang dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban Tergugat I kepada Penggugat ;

26. Bahwa selanjutnya terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, asset-asset milik Tergugat I yang pembeliannya dilakukan oleh Tergugat II dari uang modal kerjasama dengan Penggugat, telah disita dan akan dilakukan lelang oleh Turut Tergugat selaku pelaksana eksekusi putusan tersebut ;

27. Bahwa oleh karena asset-asset yang disita dan akan dilakukan lelang oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg adalah **bukan milik Tergugat II melainkan milik Tergugat I**, yang dalam hal ini terkait dengan Perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007, yang mana uang pembeliannya berasal dari modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Tergugat II yang saat itu berkedudukan sebagai Direktur pada tergugat I, maka apabila dilakukan lelang oleh Turut Tergugat selaku pelaksana eksekusi putusan, hasil dari lelang tersebut agar diperintahkan kepada Turut Tergugat selaku pelaksana eksekusi putusan, untuk dibayar kepada Penggugat sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I kepada Penggugat ;

28. Bahwa berdasarkan Pengumuman kedua lelang eksekusi Barang Rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Rembang (Turut Tergugat), dimana asset objek lelangnya adalah asset-asset yang terkait dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:
131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg yakni :

1. Sertifikat No SHM 35 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 13,728 m² ;
2. Sertifikat No SHM 58 a.n H.Imam sudjono Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 10,050 m²;
3. Sertifikat No SHM 59 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 4,653 m²;
4. Sertifikat No SHM 60 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,967 m²;
5. Sertifikat No SHM 61 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 5,570 m²;
6. Sertifikat No SHM 62 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 9,210 m²;
7. Sertifikat No SHM 63 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 2,570 m²;
8. Sertifikat No SHM 64 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,246 m²;
9. Sertifikat No SHM 74 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 2,923 m²;
10. Sertifikat No SHM 75 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 1,867 m²;
11. Sertifikat No SHM 77 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 6,963 m²;
12. Sertifikat No SHM 78 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 30,650 m²;
13. Sertifikat No SHM 79 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 10,186 m²;
14. Sertifikat No SHM 633 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 8,585 m²
15. Sertifikat No SHM 634 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 4,170 m²;

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Sertifikat No SHM 637 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sridadi luas tanah 7,350 m^2 ;
17. Sertifikat No SHM 638 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 6,411 m^2 ;
18. Sertifikat No SHM 640 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 6,031 m^2 ;
19. Sertifikat No SHM 648 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 729 m^2 ;

Terhadap asset-asset tersebut akan dilakukan lelang eksekusi dengan nilai limit seluruh asset sebesar Rp. 35.565.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

29. Bahwa senyatanya dan juga diakui dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, asset-asset yang akan dilakukan lelang eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Rembang (Turut Tergugat) sebagaimana tersebut pada poin 28 diatas adalah berasal dari uang modal Penggugat kepada Tergugat I sehingga dapat dikatakan bahwa asset-asset tersebut adalah milik Tergugat I, **maka hasil dari lelang yang dilakukan Turut Tergugat harus diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk dibayar kepada Penggugat sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I yakni uang bagi hasil kerjasama sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;**
30. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. **Kerugian Materiil**
 - Tidak dilaksanakannya pembayaran kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp. 4.276.984.300 ,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah),sehingga total keseluruhan sebesar



Rp. 15.283.587.150,00 (lima belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

- Biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara *a quo* di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan uang dari kewajiban Tergugat I yang belum mengembalikan dan membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, dan apabila uang tersebut di depositokan pada bank dengan bunga pertahun sebesar 6 % selama 6 tahun (November 2010 sampai dengan sekarang) secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar $(Rp. 15.283.587.150,00 \times 6\%) \times 6 = Rp. 5.502.091.374$ (lima milyar lima ratus dua juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

31. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun demikian tidak ada respon dan itikad baik (*good faith*) dari Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mencari keadilan kecuali melalui jalur hukum dan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang ;
32. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rembang, hingga Tergugat I maupun Tergugat II menyelesaikan semua kewajibannya kepada Penggugat ;
33. Bahwa selanjutnya agar gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat, bahwa Tergugat I atau Tergugat II atau Turut Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita persamaan atas harta kekayaan Tergugat I yang telah dijadikan jaminan

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas terdakwa Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, untuk dijadikan sebagai jaminan dalam perkara atas harta atau asset Tergugat I berupa benda-benda tidak bergerak sebagai berikut :

1. Sertifikat No SHM 35 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 13,728 m² ;
2. Sertifikat No SHM 58 a.n H.Imam sudjono Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 10,050 m²;
3. Sertifikat No SHM 59 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 4,653 m²;
4. Sertifikat No SHM 60 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,967 m²;
5. Sertifikat No SHM 61 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 5,570 m²;
6. Sertifikat No SHM 62 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 9,210 m²;
7. Sertifikat No SHM 63 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 2,570 m²;
8. Sertifikat No SHM 64 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,246 m²;
9. Sertifikat No SHM 74 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 2,923 m²;
10. Sertifikat No SHM 75 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 1,867 m²;
11. Sertifikat No SHM 77 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 6,963 m²;
12. Sertifikat No SHM 78 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 30,650 m²;
13. Sertifikat No SHM 79 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 10,186 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertifikat No SHM 00209 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 6,042 m^2 ;
15. Sertifikat No SHM 00210 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 20,623 m^2 ;
16. Sertifikat No SHM 354 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 10,055 m^2 ;
17. Sertifikat No SHM 172 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 7,450 m^2 ;
18. Sertifikat No SHM 1072 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 7,448 m^2 ;
19. Sertifikat No SHM 1068 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 5,912 m^2 ;
20. Sertifikat No SHM 633 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 8,585 m^2 ;
21. Sertifikat No SHM 634 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 4,170 m^2 ;
22. Sertifikat No SHM 637 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sridadi luas tanah 7,350 m^2 ;
23. Sertifikat No SHM 638 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 6,411 m^2 ;
24. Sertifikat No SHM 640 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 6,031 m^2 ;
25. Sertifikat No SHM 648 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 729 m^2 ;
26. Sertifikat No SHM 00470 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,616 m^2 ;
27. Sertifikat No SHM 00471 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,584 m^2 ;
28. Sertifikat No SHM 00472 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,500 m^2 ;
29. Sertifikat No SHM 00473 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,053 m^2 ;
30. Sertifikat No SHM 00474 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,501 m^2 ;

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



31. Sertifikat No SHM 00475 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,809 m^2 ;
32. Sertifikat No SHM 00476 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,361 m^2 ;
33. Sertifikat No SHM 00477 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,329 m^2
34. Sertifikat No SHM 00478 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,309 m^2 ;
35. Sertifikat No SHM 00479 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,270 m^2 ;
36. Sertifikat No SHM 00480 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,428 m^2 ;
37. Sertifikat No SHM 00481 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,636 m^2 ;
38. Sertifikat No SHM 00482 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,589 m^2 ;
39. Sertifikat No SHM 00483 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,997 m^2 ;
40. Sertifikat No SHM 00484 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,822 m^2 ;
41. Sertifikat No SHM 00485 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,993 m^2 ;
42. Sertifikat No SHM 00486 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 7,593 m^2 ;
43. Sertifikat No SHM 00487 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,970 m^2 ;
44. Sertifikat No SHM 00488 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,210 m^2 ;
45. Sertifikat No SHM 00489 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,976 m^2 ;
46. Sertifikat No SHM 00513 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,419 m^2 ;
47. Sertifikat No SHM 00514 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,009 m^2 ;



48. Sertifikat No SHM 00463 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 9,581 m²;
49. Sertifikat No SHM 00468 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,211 m²;
50. Sertifikat No SHM 00512 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 5,993 m²;
51. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak Objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 m²;
52. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 m²;
53. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 m²;
54. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 m²;
55. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An Sampuris P Supri letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 m²;
56. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An Radi Mandar letak obj pajak Tegal Rt.000 Rw.00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 m²;
34. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
35. Bahwa oleh karena perkara ini muncul karena ulah dari Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepantasnya jika kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melakukan kewajibannya membayar kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang kepada Penggugat;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten rembang tertanggal 21 Maret 2007 beserta perubahan-perubahannya, keseluruhan adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng wajib membayar kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp. 4.276.984.300 ,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara langsung, tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Pembayaran kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp. 4.276.984.300 ,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah),sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 15.283.587.150,00 (lima belas milyar dua ratus delapan puluh tigajuta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara *a quo* di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan uang dari kewajiban Tergugat I yang belum mengembalikan dan membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, dan apabila uang tersebut di depositokan pada bank dengan bunga pertahun sebesar 6 % selama 6 tahun (November 2010 sampai dengan sekarang) secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar (Rp. 15.283.587.150,00 x 6%) x 6 = Rp. 5.502.091.374 (lima milyar lima ratus dua juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Secara langsung, tunai dan seketika.

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar segera melaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Barang Rampasan yang dilakukan Turut Tergugat atas asset-asset Milik Tergugat I yang disitta dan akan dilelang oleh Turut Tergugat terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg berupa :

1. Sertifikat No SHM 35 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 13,728 m² ;
2. Sertifikat No SHM 58 a.n H.Imam sudjono Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 10,050 m²;
3. Sertifikat No SHM 59 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 4,653 m²;
4. Sertifikat No SHM 60 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,967 m²;
5. Sertifikat No SHM 61 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 5,570 m²;
6. Sertifikat No SHM 62 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 9,210 m²;
7. Sertifikat No SHM 63 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 2,570 m²;
8. Sertifikat No SHM 64 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,246 m²;

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat No SHM 74 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $2,923 m^2$;
10. Sertifikat No SHM 75 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $1,867 m^2$;
11. Sertifikat No SHM 77 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $6,963 m^2$;
12. Sertifikat No SHM 78 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $30,650 m^2$;
13. Sertifikat No SHM 79 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $10,186 m^2$;
14. Sertifikat No SHM 00209 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah $6,042 m^2$;
15. Sertifikat No SHM 00210 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah $20,623 m^2$;
16. Sertifikat No SHM 354 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah $10,055 m^2$;
17. Sertifikat No SHM 172 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah $7,450 m^2$;
18. Sertifikat No SHM 1072 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah $7,448 m^2$;
19. Sertifikat No SHM 1068 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah $5,912 m^2$;
20. Sertifikat No SHM 633 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $8,585 m^2$;
21. Sertifikat No SHM 634 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $4,170 m^2$;
22. Sertifikat No SHM 637 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sridadi luas tanah $7,350 m^2$;
23. Sertifikat No SHM 638 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $6,411 m^2$;
24. Sertifikat No SHM 640 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $6,031 m^2$;
25. Sertifikat No SHM 648 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $729 m^2$;

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertifikat No SHM 00470 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,616 m^2 ;
27. Sertifikat No SHM 00471 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,584 m^2 ;
28. Sertifikat No SHM 00472 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,500 m^2 ;
29. Sertifikat No SHM 00473 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,053 m^2 ;
30. Sertifikat No SHM 00474 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,501 m^2 ;
31. Sertifikat No SHM 00475 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,809 m^2 ;
32. Sertifikat No SHM 00476 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,361 m^2 ;
33. Sertifikat No SHM 00477 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,329 m^2 ;
34. Sertifikat No SHM 00478 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,309 m^2 ;
35. Sertifikat No SHM 00479 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,270 m^2 ;
36. Sertifikat No SHM 00480 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,428 m^2 ;
37. Sertifikat No SHM 00481 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,636 m^2 ;
38. Sertifikat No SHM 00482 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,589 m^2 ;
39. Sertifikat No SHM 00483 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,997 m^2 ;
40. Sertifikat No SHM 00484 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,822 m^2 ;
41. Sertifikat No SHM 00485 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,993 m^2 ;
42. Sertifikat No SHM 00486 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 7,593 m^2 ;

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



43. Sertifikat No SHM 00487 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,970 m²;
 44. Sertifikat No SHM 00488 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,210 m²;
 45. Sertifikat No SHM 00489 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,976 m²;
 46. Sertifikat No SHM 00513 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,419 m²;
 47. Sertifikat No SHM 00514 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,009 m²;
 48. Sertifikat No SHM 00463 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 9,581 m²;
 49. Sertifikat No SHM 00468 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,211 m²;
 50. Sertifikat No SHM 00512 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 5,993 m²;
 51. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak Objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 m²;
 52. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 m²;
 53. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 m²;
 54. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 m²;
 55. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An Sampuris P Supri letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 m²;
 56. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An Radi Mandar letak obj pajak Tegal Rt.000 Rw.00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 m²;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang pengganti sebesar Rp. 4.276.443.885 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



delapan puluh lima rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat II sebagai pembayaran kekurangan pengembalian uang modal ;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas hasil sisa lelang asset-asset Tergugat I yang telah disitta dan akan dilelang oleh Turut Tergugat terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas terdakwa Tergugat II sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I yakni uang bagi hasil kerjasama sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
9. Menyatakan secara hukum sah dan berharga asset-asset yang disitta dan akan dilelang oleh Turut Tergugat terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg adalah milik Tergugat I yakni :
 1. Sertifikat No SHM 35 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 13,728 m² ;
 2. Sertifikat No SHM 58 a.n H.Imam sudjono Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 10,050 m²;
 3. Sertifikat No SHM 59 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 4,653 m²;
 4. Sertifikat No SHM 60 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,967 m²;
 5. Sertifikat No SHM 61 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 5,570 m²;
 6. Sertifikat No SHM 62 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 9,210 m²;
 7. Sertifikat No SHM 63 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 2,570 m²;
 8. Sertifikat No SHM 64 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumbersari luas tanah 14,246 m²;

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat No SHM 74 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $2,923 m^2$;
10. Sertifikat No SHM 75 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $1,867 m^2$;
11. Sertifikat No SHM 77 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $6,963 m^2$;
12. Sertifikat No SHM 78 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $30,650 m^2$;
13. Sertifikat No SHM 79 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah $10,186 m^2$;
14. Sertifikat No SHM 00209 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah $6,042 m^2$;
15. Sertifikat No SHM 00210 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah $20,623 m^2$;
16. Sertifikat No SHM 354 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah $10,055 m^2$;
17. Sertifikat No SHM 172 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah $7,450 m^2$;
18. Sertifikat No SHM 1072 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah $7,448 m^2$;
19. Sertifikat No SHM 1068 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah $5,912 m^2$;
20. Sertifikat No SHM 633 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $8,585 m^2$;
21. Sertifikat No SHM 634 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $4,170 m^2$;
22. Sertifikat No SHM 637 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sridadi luas tanah $7,350 m^2$;
23. Sertifikat No SHM 638 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $6,411 m^2$;
24. Sertifikat No SHM 640 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $6,031 m^2$;
25. Sertifikat No SHM 648 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah $729 m^2$;

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Sertifikat No SHM 00470 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,616 m^2 ;
27. Sertifikat No SHM 00471 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,584 m^2 ;
28. Sertifikat No SHM 00472 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,500 m^2 ;
29. Sertifikat No SHM 00473 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,053 m^2 ;
30. Sertifikat No SHM 00474 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,501 m^2 ;
31. Sertifikat No SHM 00475 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,809 m^2 ;
32. Sertifikat No SHM 00476 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,361 m^2 ;
33. Sertifikat No SHM 00477 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,329 m^2 ;
34. Sertifikat No SHM 00478 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,309 m^2 ;
35. Sertifikat No SHM 00479 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,270 m^2 ;
36. Sertifikat No SHM 00480 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,428 m^2 ;
37. Sertifikat No SHM 00481 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,636 m^2 ;
38. Sertifikat No SHM 00482 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,589 m^2 ;
39. Sertifikat No SHM 00483 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,997 m^2 ;
40. Sertifikat No SHM 00484 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,822 m^2 ;
41. Sertifikat No SHM 00485 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,993 m^2 ;
42. Sertifikat No SHM 00486 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 7,593 m^2 ;



43. Sertifikat No SHM 00487 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,970 m²;
 44. Sertifikat No SHM 00488 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,210 m²;
 45. Sertifikat No SHM 00489 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,976 m²;
 46. Sertifikat No SHM 00513 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,419 m²;
 47. Sertifikat No SHM 00514 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,009 m²;
 48. Sertifikat No SHM 00463 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 9,581 m²;
 49. Sertifikat No SHM 00468 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,211 m²;
 50. Sertifikat No SHM 00512 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 5,993 m²;
 51. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak Objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 m²;
 52. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 m²;
 53. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 m²;
 54. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 m²;
 55. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An Sampuris P Supri letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 m²;
 56. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An Radi Mandar letak obj pajak Tegal Rt.000 Rw.00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 m²;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk secara tunai, langsung dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / per hari pada Penggugat,

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rembang, hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dalam perkara *a quo* kepada Penggugat ;

11. Meletakkan sita persamaan terhadap barang-barang benda tidak bergerak milik Tergugat I yang disita dan akan dilelang Turut Tergugat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Terdakwa Tergugat I, yang merupakan harta atau asset Tergugat I, yaitu :

1. Sertifikat No SHM 35 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 13,728 m² ;
2. Sertifikat No SHM 58 a.n H.Imam sudjono Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 10,050 m²;
3. Sertifikat No SHM 59 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 4,653 m²;
4. Sertifikat No SHM 60 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 14,967 m²;
5. Sertifikat No SHM 61 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 5,570 m² ;
6. Sertifikat No SHM 62 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 9,210 m² ;
7. Sertifikat No SHM 63 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 2,570 m² ;
8. Sertifikat No SHM 64 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 14,246 m² ;
9. Sertifikat No SHM 74 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 2,923 m² ;
10. Sertifikat No SHM 75 atas nama Sumini Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 1,867 m² ;
11. Sertifikat No SHM 77 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 6,963 m² ;
12. Sertifikat No SHM 78 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 30,650 m² ;
13. Sertifikat No SHM 79 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sumber Sari luas tanah 10,186 m² ;
14. Sertifikat No SHM 00209 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 6,042 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat No SHM 00210 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 20,623 m^2 ;
16. Sertifikat No SHM 354 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 10,055 m^2 ;
17. Sertifikat No SHM 172 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 7,450 m^2 ;
18. Sertifikat No SHM 1072 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 7,448 m^2
19. Sertifikat No SHM 1068 a.n H.Imam Sudjono Lokasi Ds Kalipang luas tanah 5,912 m^2
20. Sertifikat No SHM 633 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 8,585 m^2
21. Sertifikat No SHM 634 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 4,170 m^2 ;
22. Sertifikat No SHM 637 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sridadi luas tanah 7,350 m^2 ;
23. Sertifikat No SHM 638 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 6,411 m^2 ;
24. Sertifikat No SHM 640 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 6,031 m^2 ;
25. Sertifikat No SHM 648 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sridadi luas tanah 729 m^2 ;
26. Sertifikat No SHM 00470 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,616 m^2 ;
27. Sertifikat No SHM 00471 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,584 m^2 ;
28. Sertifikat No SHM 00472 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,500 m^2 ;
29. Sertifikat No SHM 00473 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,053 m^2 ;
30. Sertifikat No SHM 00474 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,501 m^2 ;
31. Sertifikat No SHM 00475 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,809 m^2 ;

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertifikat No SHM 00476 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,361 m^2 ;
33. Sertifikat No SHM 00477 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,329 m^2
34. Sertifikat No SHM 00478 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,309 m^2 ;
35. Sertifikat No SHM 00479 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,270 m^2 ;
36. Sertifikat No SHM 00480 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6,428 m^2 ;
37. Sertifikat No SHM 00481 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,636 m^2 ;
38. Sertifikat No SHM 00482 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,589 m^2 ;
39. Sertifikat No SHM 00483 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,997 m^2 ;
40. Sertifikat No SHM 00484 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,822 m^2 ;
41. Sertifikat No SHM 00485 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,993 m^2 ;
42. Sertifikat No SHM 00486 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 7,593 m^2 ;
43. Sertifikat No SHM 00487 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1,970 m^2 ;
44. Sertifikat No SHM 00488 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,210 m^2 ;
45. Sertifikat No SHM 00489 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,976 m^2 ;
46. Sertifikat No SHM 00513 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,419 m^2 ;
47. Sertifikat No SHM 00514 atas nama Nuryati Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3,009 m^2 ;
48. Sertifikat No SHM 00463 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 9,581 m^2 ;

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sertifikat No SHM 00468 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4,211 m²;
50. Sertifikat No SHM 00512 atas nama Sudarto Lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 5,993 m²;
51. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak Objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 m²;
52. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 m²;
53. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 m²;
54. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 m²;
55. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An Sampuris P Supri letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 m²;
56. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An Radi Mandar letak obj pajak Tegal Rt.000 Rw.00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 m²;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorrad*);
13. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II

Atau;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya**, sedangkan **Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun ia telah dipanggil**

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



berturut-turut secara sah dan patut, sedangkan Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dzulkarnain, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **laporan Mediator tanggal 5 April 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yang menyangkut identitas para pihak, adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 1 (satu) paragraph 2 (dua) tertulis “....berkedudukan di Jl. Raya Rembang Lasem KM.2 Tireman Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;” yang seharusnya tertulis “....berkedudukan di Jl. Raya Rembang Lasem KM.2 Tireman Rembang, dalam hal ini diwakili oleh PRILESTYO, SE selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;”;
2. Bahwa pada halaman 2 (dua) paragraph 1 (satu) tertulis “...beralamat di Jalan Slamet Nomor 3, Desa Ngringo, Rt.002/Rw.025 Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai....TERGUGAT II;” yang seharusnya tertulis “...beralamat di Jalan Slamet Nomor 3, Desa Ngringo, Rt.002/Rw.025 Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang saat ini bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang, Jl. Raya Semarang – Boja, Km.4 Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai....TERGUGAT II”;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan bukan merupakan perubahan yang mendasar, maka perubahan tersebut dapat diterima dan dari pihak lawan juga menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena yang bersangkutan tidak

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



pernah hadir, sedangkan Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu turut tergugat Kepala Kejaksaan Negeri Rembang menyatakan bahwa turut tergugat Kepala Kejaksaan Negeri Rembang membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg atas diri tergugat II, menurut Kuasa hukum penggugat, ***Tergugat II telah melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.4.276.984.300,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah)*** kepada turut tergugat selaku pelaksana eksekusi putusan, yang mana uang tersebut merupakan uang milik tergugat I yang dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban tergugat I kepada penggugat. Bahwa sampai dengan gugatan a quo diproses pada Pengadilan Negeri Rembang ***Tergugat II sdr. H. Imam Sudjono selaku terpidana belum melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.4.276.984.300,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Rembang*** selaku eksekutor dari putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.
- Bahwa oleh karena asset- asset yang disita dan akan dilakukan lelang oleh turut tergugat sebagaimana tersebut dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg adalah **bukan milik tergugat II melainkan milik tergugat I**, yang dalam hal ini terkait dengan perjanjian kerjasama antara tergugat I, yang dalam hal ini terkait dengan perjanjian kerjasama antara tergugat I dengan penggugat sebagaimana tersebut dalam perjanjian Nomor No.010/RBSJ/PK/III/2007, No.06/SAB/PK/III/2007 tgl. 21 Maret 2007 tentang Budidaya tanam bibit

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang, yang mana uang pembeliannya berasal dari modal yang diberikan oleh **penggugat** kepada **tergugat I**, maka ***apabila dilakukan lelang oleh turut tergugat selaku pelaksana eksekusi putusan, hasil dari lelang tersebut Kuasa hukum tergugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada turut tergugat sebagai pembayaran kewajiban tergugat I kepada penggugat.***

Bahwa terkait putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/ Pid.Sus/ 2014/ PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131 /Pid.Sus /2013 /PN.Tipikor.Smg dan putusan No.138/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG tgl. 11 Maret 2014 a.n. Siswadi, S.H.M.K.n. oleh Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Sertifikat No.SHM 35 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 13.728 m² ;
2. Sertifikat No.SHM 58 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 10.050 m² ;
3. Sertifikat No.SHM 59 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 4.653 m² ;
4. Sertifikat No.SHM 60 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 14.967 m² ;
5. Sertifikat No.SHM 61 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 5.570 m² ;
6. Sertifikat No.SHM 62 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 9.210 m² ;
7. Sertifikat No.SHM 63 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 2.570 m² ;
8. Sertifikat No.SHM 64 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 14.246 m² ;
9. Sertifikat No.SHM 74 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 2.923 m² ;
10. Sertifikat No.SHM 75 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 1.867 m² ;
11. Sertifikat No.SHM 77 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 6.963 m² ;
12. Sertifikat No.SHM 78 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 30.650 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat No.SHM 79 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumpersari luas tanah 10.186 m² ;
14. Sertifikat No.SHM 00209 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Tegalmulyo luas tanah 6.042 m² ;
15. Sertifikat No.SHM 00210 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Tegalmulyo luas tanah 20.623 m² ;
16. Sertifikat No.SHM 354 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 10.055 m² ;
17. Sertifikat No.SHM 172 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 7.450 m² ;
18. Sertifikat No.SHM 1072 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 7.448 m² ;
19. Sertifikat No.SHM 354 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 5.912 m² ;
20. Sertifikat No.SHM 633 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 8.585 m² ;
21. Sertifikat No.SHM 634 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 4.170 m² ;
22. Sertifikat No.SHM 637 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 7.350 m² ;
23. Sertifikat No.SHM 638 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 6.411 m² ;
24. Sertifikat No.SHM 640 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 6.031 m² ;
25. Sertifikat No.SHM 648 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 729 m² ;
26. Sertifikat No.SHM 00470 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.616 m² ;
27. Sertifikat No.SHM 00471 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1.584 m² ;
28. Sertifikat No.SHM 00472 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3.500 m² ;
29. Sertifikat No.SHM 00473 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.053 m² ;
30. Sertifikat No.SHM 00474 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.501 m² ;

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertifikat No.SHM 00475 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.809 m²;
32. Sertifikat No.SHM 00476 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 6.361 m² ;
33. Sertifikat No.SHM 00477 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1.329 m² ;
34. Sertifikat No.SHM 00478 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.309 m² ;
35. Sertifikat No.SHM 00479 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.270 m² ;
36. Sertifikat No.SHM 00480 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 6.428 m² ;
37. Sertifikat No.SHM 00481 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3.636 m² ;
38. Sertifikat No.SHM 00482 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.589 m² ;
39. Sertifikat No.SHM 00483 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1.997 m² ;
40. Sertifikat No.SHM 00484 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.822 m² ;
41. Sertifikat No.SHM 00485 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.993 m² ;
42. Sertifikat No.SHM 00486 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 7.593 m² ;
43. Sertifikat No.SHM 00487 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1.970 m² ;
44. Sertifikat No.SHM 00488 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.210 m² ;
45. Sertifikat No.SHM 00489 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3.976 m² ;
46. Sertifikat No.SHM 00513 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.419 m² ;
47. Sertifikat No.SHM 00514 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3.009 m² ;
48. Sertifikat No.SHM 00463 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 9.581 m² ;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



49. Sertifikat No.SHM 00468 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.211 m² ;
50. Sertifikat No.SHM 00512 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 5.993 m² ;
51. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 m² ;
52. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An. H. Imam Sudjono letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 m² ;
53. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An. H. Imam Sudjono letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 m² ;
54. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An. H. Imam Sudjono letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 m² ;
55. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An. Sampuris P. Supri letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 m² ;
56. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An. Radi Mandar letak obyek pajak tegal RT.000 RW.00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 m² ;

Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan membayar uang pengganti dalam perkara tergugat II Imam Sudjono.

- Bahwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/ Pid.Sus/ 2014/ PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. asset- asset yang akan dilakukan lelang eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Rembang (turut tergugat) sebagaimana tersebut di atas adalah berasal dari uang modal penggugat kepada tergugat I sehingga ***kuasa hukum penggugat berpendapat bahwa asset- asset tersebut adalah milik tergugat I, maka hasil dari lelang yang dilakukan turut tergugat harus dibayarkan kepada penggugat sebagai pembayaran kewajiban tergugat I yakni uang bagi hasil kerjasama sebesar Rp.11.006.602.850,- (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/ Pid.Sus/ 2014/ PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. Kejaksaan Negeri Rembang bertindak sebagai Penuntut Umum menjalankan tugas Negara yang diamanatkan dalam Undang- Undang dan eksekutor **berdasarkan vonis hakim dalam perkara terhadap terpidana/ tergugat II yang telah merugikan Negara Cq. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya telah diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melelang asset-asset milik tergugat II yang telah dirampas untuk negara untuk diperhitungkan membayar uang pengganti dalam perkara Imam Sudjono** dan tidak diperintahkan untuk dibayarkan kepada penggugat sebagai pembayaran kewajiban tergugat I yakni uang bagi hasil kerjasama sebesar Rp.11.006.602.850,- (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

DALAM POKOK PERKARA :

- Kuasa hukum penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk **memerintahkan kepada turut tergugat untuk segera melaksanakan lelang Eksekusi barang rampasan atas asset- asset milik tergugat I yang telah disita dan akan dilelang oleh tergugat terkait putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/ Pid.Sus/ 2014/ PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.** berupa :

- 1.Sertifikat No.SHM 35 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 13.728 m² ;
- 2.Sertifikat No.SHM 58 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 10.050 m² ;
- 3.Sertifikat No.SHM 59 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 4.653 m² ;
- 4.Sertifikat No.SHM 60 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 14.967 m²
- 5.Sertifikat No.SHM 61 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 5.570 m² ;
- 6.Sertifikat No.SHM 62 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumbersari luas tanah 9.210 m² ;

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat No.SHM 63 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumpersari luas tanah 2.570 m² ;
8. Sertifikat No.SHM 64 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumpersari luas tanah 14.246 m² ;
9. Sertifikat No.SHM 74 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumpersari luas tanah 2.923 m² ;
10. Sertifikat No.SHM 75 a.n. Sumini, lokasi Ds. Sumpersari luas tanah 1.867 m² ;
11. Sertifikat No.SHM 77 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumpersari luas tanah 6.963 m² ;
12. Sertifikat No.SHM 78 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumpersari luas tanah 30.650 m² ;
13. Sertifikat No.SHM 79 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sumpersari luas tanah 10.186 m² ;
14. Sertifikat No.SHM 00209 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Tegalmulyo luas tanah 6.042 m² ;
15. Sertifikat No.SHM 00210 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Tegalmulyo luas tanah 20.623 m² ;
16. Sertifikat No.SHM 354 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 10.055 m² ;
17. Sertifikat No.SHM 172 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 7.450 m² ;
18. Sertifikat No.SHM 1072 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 7.448 m² ;
19. Sertifikat No.SHM 354 a.n. H. Imam Sudjono, lokasi Ds. Kalipang luas tanah 5.912 m² ;
20. Sertifikat No.SHM 633 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 8.585 m² ;
21. Sertifikat No.SHM 634 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 4.170 m² ;
22. Sertifikat No.SHM 637 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 7.350 m² ;
23. Sertifikat No.SHM 638 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 6.411 m² ;
24. Sertifikat No.SHM 640 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 6.031 m² ;

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertifikat No.SHM 648 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sridadi luas tanah 729 m² ;
26. Sertifikat No.SHM 00470 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.616 m² ;
27. Sertifikat No.SHM 00471 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1.584 m² ;
28. Sertifikat No.SHM 00472 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3.500 m² ;
29. Sertifikat No.SHM 00473 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.053 m² ;
30. Sertifikat No.SHM 00474 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.501 m² ;
31. Sertifikat No.SHM 00475 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.809 m² ;
32. Sertifikat No.SHM 00476 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 6.361 m² ;
33. Sertifikat No.SHM 00477 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1.329 m² ;
34. Sertifikat No.SHM 00478 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.309 m² ;
35. Sertifikat No.SHM 00479 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.270 m² ;
36. Sertifikat No.SHM 00480 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 6.428 m² ;
37. Sertifikat No.SHM 00481 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3.636 m² ;
38. Sertifikat No.SHM 00482 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.589 m² ;
39. Sertifikat No.SHM 00483 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1.997 m² ;
40. Sertifikat No.SHM 00484 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.822 m² ;
41. Sertifikat No.SHM 00485 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.993 m² ;
42. Sertifikat No.SHM 00486 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 7.593 m² ;

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



43. Sertifikat No.SHM 00487 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 1.970 m² ;
44. Sertifikat No.SHM 00488 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 2.210 m² ;
45. Sertifikat No.SHM 00489 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3.976 m² ;
46. Sertifikat No.SHM 00513 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.419 m² ;
47. Sertifikat No.SHM 00514 a.n. Nuryati, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 3.009 m² ;
48. Sertifikat No.SHM 00463 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 9.581 m² ;
49. Sertifikat No.SHM 00468 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 4.211 m² ;
50. Sertifikat No.SHM 00512 a.n. Sudarto, lokasi Ds. Sendangmulyo luas tanah 5.993 m² ;
51. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H. Imam Sudjono letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 m² ;
52. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An. H. Imam Sudjono letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 m² ;
53. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An. H. Imam Sudjono letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 m² ;
54. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An. H. Imam Sudjono letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 m² ;
55. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An. Sampuris P. Supri letak obyek pajak patok RT.000 RW.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 m² ;
56. Tanah foto copy leter D NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An. Radi Mandar letak obyek pajak tegal RT.000 RW.00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 m² ;

Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh **turut tergugat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 KUHP** yang berbunyi :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



- a. Benda atau tagihan tersangka atau yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Ketentuan ayat (2) tersebut di atas dikarenakan sebagai konsekuensi logis dari ***hukum pidana sifatnya sebagai hukum publik yang harus didahulukan dari hukum perdata yang bersifat swasta***.

Bahwa terkait putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/ Pid.Sus/ 2014/ PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. **turut tergugat** selaku Eksekutor berdasarkan **Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rembang No.Print-108/0.3.21/Fu.1/09/2015 tgl. 28 September 2015 telah melaksanakan Eksekusi terhadap barang rampasan berupa asset-asset tsb. di atas dengan melimpahkan tanggung jawab barang rampasan** dari Kepala seksi tindak pidana khusus kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Rembang untuk segera melakukan pelelangan atas barang/asset- asset sebagaimana tsb. di atas dan oleh kantor Balai Lelang Negara **telah dilakukan pelelangan terhadap 13 (tiga belas) asset barang rampasan namun baru 1 (satu) asset yang telah laku terjual yakni sertifikat SHM No.648 a.n. Sudarto lokasi ds. Sridadi luas tanah 729 m2 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** yang akan **disetor ke kas negara untuk diperhitungkan membayar uang pengganti tergugat II Imam Sudjono**, yang antara lain dengan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tuban No.1572/ IV/ Pen.Pid/ 2013/ PN. Tuban tgl. 11 Juli 2013, No. 322 /VII /Pen.Pid /2013 /PN.Tbn, dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa tengah No.Print-526/ 0.3/ 04/ 2013 tgl. 08 April 2013 Rembang.

- **Kuasa hukum penggugat** meminta kepada **turut tergugat** untuk **menyerahkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.4.276.984.300,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang telah dibayarkan oleh tergugat II sebagai pembayaran kekurangan pengembalian uang modal.**

Bahwa sampai dengan gugatan a quo diproses pada Pengadilan Negeri Rembang Tergugat II sdr. H. Imam Sudjono selaku terpidana **belum melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.4.276.984.300,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Rembang** selaku eksekutor dari putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1243 K/ PID.SUS/ 2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/ Pid.Sus/ 2014 PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.

Bahwa **kuasa hukum tergugat** meminta agar **turut tergugat** untuk melakukan pembayaran kepada **penggugat** atas **hasil sisa lelang atas asset- asset tergugat I yang telah disita dan akan dilelang oleh turut tergugat** terkait putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/ Pid.Sus/ 2014/ PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. sebagai pembayaran kewajiban **tergugat I yakni uang bagi hasil kerjasama sebesar Rp.11.006.602.850,- (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa dalam putusan Kasasi mahkamah Agung R.I. No.1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/ Pid.Sus/ 2014/ PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg a.n. tergugat II H. Imam Sudjono dan putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.138/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG tanggal 11 Maret 2014 a.n. Siswadi, S.H.Mkn. dalam vonis Hakim tersebut telah dengan jelas menyatakan **bahwa asset- asset sebagaimana tersebut di atas dirampas untuk negara untuk**

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan membayar uang pengganti dalam perkara Imam Sudjono.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini **Terbantah/Terlawan turut tergugat** Kepala Kejaksaan Negeri Rembang meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi turut tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima..

A T A U

PRIMAIR :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
- Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik tertanggal 10 Mei 2017**, sedangkan Turut Tergugat mengajukan **Duplik tertanggal 18 Mei 2017** yang untuk singkatnya putusan ini baik replik maupun duplik dari kedua belah pihak telah tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat- surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Akta Notaris No.79, tertanggal 16 Desember 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris-PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmojo, S.H., M.M, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No.14 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pendirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Mandiri, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Salinan Akta Notaris No.341, tertanggal 29 Desember 2011, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris-PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmojo, S.H., M.M Tentang Pernyataan Keputusan Rapat, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Salinan Akta Notaris No.08, tertanggal 08 Februari 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris-PPAT Kabupaten Jepara H. Imam

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zaenal Arifin, S.H tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Proposal No. 003/SA/II/2007, tertanggal 21 Februari 2007, tentang permohonan kerja sama budi daya penanaman tebu, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.5;
 6. Fotocopy perjanjian kerja sama antara PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dan PT Sabda Amarta Bumi tentang Budidaya tanam bibit tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang Nomor: 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor: 06/SAB/PK/III/2007 bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.6;
 7. Fotocopy Addendum I Nomor 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007 tertanggal 1 November 2007, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.7;
 8. Fotocopy Addendum II Nomor 001/RBSJ/ADD-PK/I/2009, Nomor: 014/SAB/ADD-PK/I/2009 tertanggal 5 Januari 2009, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.8;
 9. Fotocopy Akta Nomor 09 tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Mochamad Al Hilal, S.H., M.Kn, Notaris di Rembang, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.9;
 10. Fotocopy Akta Addendum Nomor 131 tertanggal 31 Maret 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Mochamad Al Hilal, S.H., M.Kn, Notaris di Rembang, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.10;
 11. Fotocopy perjanjian kerja sama antara PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dan PT Sabda Amarta Bumi tentang bagi hasil penanaman bibit tebu, nomor: 004/RBSJ/SPK/I/2008, Nomor: /SAB/PK/I/2008 tertanggal 31 Januari 2008, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.11;
 12. Fotocopy pengeluaran modal kerja dari PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) kepada PT Sabda Amarta Bumi (PT SAB). Dilampiri Berita Acara Penyitaan, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.12;
 13. Fotocopy surat keterangan dari Direktur Keuangan PT RBSJ tanggal 11 Juli 2013, tentang catatan modal kerja dari PT RBSJ ke PT SAB, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.13;

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, tanggal 17 Februari 2014, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.14;
15. Fotocopy Salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Nomor: 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg tanggal 24 April 2014, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.15;
16. Fotocopy petikan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.16;
17. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor. 138/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, tanggal 13 Maret 2014, terdakwa atas nama H.Siswadi, S.H., M.Kn., bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.17;
18. Foto copy Surat Somasi Nomor: 107/ADV//AHP/SMG/XII/201, tertanggal 14 Desember 2016, bermaterai cukup **sesuai dengan aslinya** diberi tanda P. 18;
19. Foto copy Surat Kuasa SK No. 83/A.smg/Pdt/XI/2016, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda P.19;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** ke persidangan, yang masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Siswadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dahulu menjabat sebagai Direktur RBSJ, sekarang sudah pensiun;
 - Bahwa saksi tahu tentang perjanjian kerjasama antara PT RBSJ dengan PT SAB;
 - Bahwa awal perjanjian dilakukan yaitu PT SAB mengajukan proposal yang isinya di daerah Rembang ada lahan kering yang bisa ditanami tebu, setelah proposal masuk di dalam pembahasan lalu dilakukan penyusunan kerja sama yaitu penanaman bibit tebu;
 - Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT RBSJ untuk membiayai penanaman bibit tebu tersebut Pertama yaitu sekitar Rp. 800.000.000,- dan hasilnya bagus kemudian kami lakukan penanaman tebu kira-kira di lahan sekitar 200 hektar dengan biaya sekitar Rp 14.875.000.000,-;

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian disepakati hasil panen itu masuk dalam rekening PT RBSJ dan PT SAB, pihak PT RBSJ mendapatkan keuntungan 70% dan pihak PT SAB mendapatkan keuntungan 30% dari jumlah hasil yang diterima Pabrik Gula selain itu pihak PT. RBSJ dan PT SAB tidak boleh mengambil uang kontan/ cas dari Pabrik Gula tersebut melainkan hanya transfer melalui rekening;
- Bahwa pada tahun pertama hasil bagus, tapi lama-lama banyak yang menyimpang dalam pembiayaannya di PG (Pabrik Gula) Pakis, PG Trangkil, PG Rendeng, dalam perjalanannya waktu pihak PT SAB menyalahi aturan karena mengirim tebu ke pabrik lain tanpa seijin PT RBSJ dan hasil uangnya diambil kontan sehingga uang itu tidak disetorkan sepenuhnya kepada PT RBSJ (ada yang di ambil tunai dan ada yang di transfer sebagian kepada PT RBSJ);
- Setahu saksi, uang hasil setoran dari PG lain tadi / hasil uang yang tidak sepenuhnya disetor ke RBSJ digunakan untuk beli tanah, setelah tanah dijadikan sertifikat atas nama dia, sertifikat dijadikan jaminan utang di PG Pakis, PG Jawa Timur (kertosono), PG Rendeng tanpa seijin PT RBSJ sehingga Hasil panen tebu ini di potong dulu sebelum dibayarkan;
- Bahwa selain beli tanah, setahu saksi juga untuk kepentingan pribadi, diantaranya untuk membangun rumah;
- Bahwa PT SAB pernah membayarkan melalui cek, saksi lupa berapa kali, tapi pernah dikasih cek namun isinya kosong;
- Bahwa setelah tahu ceknya kosong selanjutnya saksi melakukan pembinaan , dibiayai 1,5 miliar dari PT RBSJ pada tahun ketiga untuk menyelamatkan tebu ini supaya tidak merugi, tapi upaya baik tersebut di balas dengan wanprestasi, beliau malah memberikan cek kosong berulang-ulang kali;
- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT RBSJ untuk PT SAB adalah sekitar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah), PT SAB baru mengganti sekitar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), masih kurang sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) lebih;
- Bahwa dari PT RBSJ masih memberikan kesempatan PT SAB untuk mengolah kebun tebu tapi PT RBSJ yang memanen, namun PT SAB menggunakan preman untuk mengusik, akhirnya saksi minta bantuan Brimob untuk menjaga lahan tebu yang ada di Rembang dan Jatirogo Jawa Timur;

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada itikad baik dari PT. SAB untuk mengganti kerugian, akhirnya saksi laporkan Direktur PT SAB yaitu **Imam Sudjono** ke Polda Jateng terkait cek kosong tersebut dan sekarang **Imam Sudjono** sudah menjalani Pidana;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi perkembangan perkara tersebut karena saksi sudah tidak berkerja di PT RBSJ sejak tahun 2010;
- Bahwa tidak tahu mengenai lelang aset-aset milik **Imam Sudjono**;
- Bahwa Apakah saksi tahu perjanjian antara PT RBSJ dan PT SAB;
- Bahwa saat itu PT SAB mengajukan proposal melalui bupati karena PT RBSJ adalah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Rembang;
- Bahwa kerugian PT RBSJ sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk jasanya sekitar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar);
- Bahwa PT RBSJ dan PT SAB bekerja sama sejak tahun 2007 sampai tahun 2012;
- Bahwa dari hasil pantauan dan cek di BTN akhirnya saksi tahu uangnya digunakan untuk beli tanah dan tidak pernah melapor pada saksi / PT RBSJ dan setelah di data ada 50 lebih bidang tanah dan sudah disita Kejaksaan;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara PT RBSJ dan PT SAB hanya 1 (satu) kerja sama yaitu dalam bidang tebu (tebu bibit dan tebu giling), tidak termasuk pembelian lahan, jadi modal untuk biaya bibit, sewa lahan dan biaya pemeliharaan dan penebangan;
- Bahwa perjanjian tersebut berjalan 3 (tiga) tahun dari tahun 2007 , 2008 dan 2009 ,dan mulai tidak sesuai dengan perjanjian pada tahun 2008;
- Bahwa ketika perjanjian berjalan ada addendum-addendum yang dibuat, tujuannya adalah untuk mempersempit ruang PT SAB menyalahi perjanjian;
- Bahwa PT RBSJ dirugikan karena Tergugat menjaminkan hasil tebu yang seharusnya dibagikan kepada PT RBSJ untuk mendapatkan uang, kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri yaitu membeli tanah dan membangun rumah;
- Bahwa kemudian aset-aset tersebut disita oleh Kejaksaan karena masalah korupsi Imam Sudjono;

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PT RBSJ ada yang dirugikan oleh PT SAB yaitu PG Pakis senilai sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan PG Kertosono sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa PT RBSJ menggugat Kejaksaan karena Kejaksaan telah menyita aset milik Imam Sudjono yang sebagian dibeli dari uang PT RBSJ;
- Bahwa pada saat PT RBSJ mengeluarkan pendanaan untuk PT SAB dibuatkan tanda terima atau daftar pembiayaan atau pengeluaran biaya;
- Bahwa pihak dalam perjanjian tersebut ada dua pihak yaitu PT RBSJ dan PT SAB;
- Bahwa pihak PT RBSJ pernah melakukan penagihan kepada PT SAB tapi selalu memberikan janji yang tidak pernah dipenuhi oleh PT SAB;
- Bahwa total kerugian bagi hasil yang dialami oleh PT RBSJ sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Al Islah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT RBSJ sebagai Kabid Keuangan;
- Bahwa saksi tahu tentang proposal yang diajukan PT SAB ke PT RBSJ, dan ada perjanjian antara PT RBSJ dan PT SAB, pada tahun 2007;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kabid keuangan adalah mengeluarkan dan menerima uang, termasuk mengeluarkan uang untuk PT SAB terkait dengan permohonan kerja sama dengan PT RBSJ;
- Bahwa total uang yang dikeluarkan PT RBSJ Rp. 14.875.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus tujuh lima juta rupiah), pencairan secara berangsur dari 2007 sampai dengan 2009 (ada di bukti P-12);
- Bahwa dana tersebut diatas digunakan untuk biaya tanam dan garap tanaman tebu, untuk bibit sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), untuk giling Rp. 14.875.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus tujuh lima juta rupiah);
- Bahwa bibitnya sebagian beli dan sebagian ada yang diambil dari tanaman itu;
- Bahwa setelah di potong modal lalu dibagi, PT RBSJ mendapatkan 70% dan pihak PT SAB mendapatkan 30%;
- Bahwa PT SAB belum mengembalikan modal kepada PT RBSJ (baru sebagian);

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SAB sudah memberikan keuntungan sejumlah Rp 663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) dari kebun bibit itu belum dikembalikan, dan dari 14.875.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus tujuh lima juta rupiah) keuntungan sekitar 10 miliar juga belum dikembalikan selain itu juga PT SAB meminjam sekitar 1, 5 miliar dengan keuntungan yang akan diberikan sekitar 300 juta juga belum diberikan pada tahun 2008;
- Bahwa total yang belum dikembalikan PT SAB kepada PT RBSJ sekitar 11 miliar keuntungan dan pokoknya yaitu kurang 4,2 miliar;
- Bahwa total dana yang dikeluarkan PT RBSJ untuk PT SAB adalah 17,2 Miliar untuk modal bibit, investasi tebu giling dan pinjaman modal kerja;
- **Bahwa sudah dikembalikan 12, 9 miliar dan belum dikembalikan sekitar 4 miliar lebih (pokok), keuntungan yang belum diberikan sekitar 11 miliar;**
- Bahwa PT SAB tidak membayar PT RBSJ karena uang hasil dari kerja sama di belikan tanah untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa jumlah tanah yang dibeli dari hasil kerja sama dengan PT RBSJ banyak, tapi lupa jumlahnya;
- Bahwa tanah-tanah milik Imam Sudjono selaku Direktur PT SAB di sita oleh Kejaksaan (Turut Tergugat);
- Bahwa aset berupa tanah dan sertifikatnya sudah di lelang pihak Turut Tergugat (Kejaksaan), tapi hasilnya tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan berita acara penyitaan di Polda seperti dalam dokumen;
- Bahwa semua uang yang dikeluarkan oleh PT RBSJ sebagai modal dan pembiayaan sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa PT RBSJ pernah melakukan penagihan kepada PT SAB, tetapi semua yang dikembalikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa yang dilakukan oleh PT RBSJ setelah PT SAB tidak mengembalikan hak PT RBSJ adalah Direktur PT RBSJ melaporkan Direktur PT SAB ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara tersebut aset berupa sertifikat-sertifikat milik Imam Sudjono di sita oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tanah yang disita Kejaksaan sebagai Turut Tergugat tanahnya dibeli dari hasil kerja sama dengan PT RBSJ;

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



- Bahwa sertifikat tanah yang di sita tersebut setahu saksi dari PG Pakis, PG di Jawa Timur, yang lainnya setahu saksi milik pribadi;
- **Bahwa dalam putusan kasasi tanah yang disita oleh Kejaksaan dari PT RBSJ sudah dikembalikan tapi itu aset PT RBSJ sendiri yang dikembalikan, kalau hasil pembelian dari PT SAB dari hasil kerja sama dengan PT RBSJ masih disita Kejaksaan;**

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Noto Adityo, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur keuangan PT RBSJ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian kerjasama antara PT RBSJ dan PT SAB dan perjanjian itu telah di salah gunakan oleh Direktur PT SAB yaitu Imam Sudjono;
- Bahwa PT. RBSJ mengeluarkan dana sebesar kurang lebih 17 miliar untuk modal PT SAB menanam tebu dan hasilnya akan dibagi untuk PT RBSJ dan PT SAB tapi tidak semua modal tersebut digunakan menanam bibit tebu, padahal modal tersebut di dalam perjanjian akan dikembalikan beserta bagi hasilnya, akan tetapi semua modal tidak dikembalikan dan sebagian dana tersebut digunakan untuk membeli lahan-lahan pertanian/ perkebunan;
- **Bahwa kesepakatan bagi hasil yang belum diberikan kepada PT. RBSJ sekitar Rp. 11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah);**
- **Bahwa modal yang belum dikembalikan kepada PT RBSJ sekitar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah);**
- Bahwa dari total dana sejumlah Rp. 17.200.000.000,- (17,2 miliar rupiah), yang baru dikembalikan sekitar Rp. 12.900.000.000,- (12,9 Miliar rupiah) , dan modal Rp. 4.200.000.000,- (4,2 miliar rupiah) belum di kembalikan kepada PT RBSJ, adapun bagi hasil yang belum dibayarkan berdasarkan perjanjian yaitu sekitar Rp. 11.000.000.000,- (11 miliar rupiah);
- Bahwa PT. RBSJ sering melakukan penagihan kepada PT SAB tetapi respon nya hanya janji saja dan pernah diberi cek akan tetapi cek tersebut kosong;
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai *accounting* yang bertugas membuat pencatatan transaksi dan membuat laporan keuangan perusahaan;

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu membuat rekapan dan laporan keuangan secara rinci;
- Bahwa pada saat membuat perjanjian kerja sama tersebut, yang menandatangani adalah direktur PT RBSJ yaitu Bapak Siswadi dan Direktur PT SAB yaitu Bapak Imam Sudjono;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan pidana dalam perkara korupsi Imam Sudjono;
- Bahwa menurut informasi aset milik Imam Sudjono yang disita Kejaksaan sedang proses pelelangan dan belum laku;
- Bahwa PT SAB pernah melakukan pembayaran kepada PT RBSJ secara bertahap hingga sejumlah sekitar Rp. 12.900.000.000,- (12,9 miliar rupiah);
- Bahwa saksi menjadi Direktur PT RBSJ sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dana yang digunakan Imam Sudjono untuk membeli tanah-tanah adalah dari PT RBSJ yang seharusnya untuk modal dan pembiayaan tebu dan tanah-tanah tersebut yang kemudian disita oleh Kejaksaan terkait perkara korupsi Imam Sudjono;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah yang disita kejaksaan sekitar 56 sertifikat;
- Bahwa 56 sertifikat tanah tanah yang disita menurut saksi adalah hak PT RBSJ, karena dana yang seharusnya disetorkan kepada PT RBSJ digunakan untuk membeli tanah-tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat-sertifikat yang disita oleh Kejaksaan tidak semuanya atas nama Imam Sudjono;
- Bahwa dalam perkara pidana korupsi Imam Sudjono berkaitan dengan kerugian PT RBSJ sebagai BUMD dan sepengetahuan saksi Imam Sudjono tidak mempunyai aset tanah di daerah Rembang sebelum ada kerja sama dengan PT RBSJ;
- Bahwa setahu saksi Imam Sudjono sebelum berkerja sama dengan PT RBSJ , beliau tidak mempunyai aset di Rembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil panen tebu nya bagus dan harga gula sedang bagus dan bisa dijual di Pabrik Tebu daerah Pati, Kudus, Jawa Timur dan tidak ada alasan gagal panen, jadi menurut saksi Imam Sudjono melakukan wanprestasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilain pihak, Turut Tergugat untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya, juga telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan berupa :

1. Foto Copy Salinan Putusan No. 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tanggal 29 Oktober 2014 Jo No. 18/Pid.Sus/2014/PT.Tipikor Smg tanggal 24 April 2014 Jo No. 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tanggal 17/02/2014 a.n H. Imam Sudjono, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.01;
2. Petikan Putusan No. 138/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor Smg atas nama Terdakwa. Siswadi, S.H., M.Kn, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.02;
3. Foto copy Satu bendel surat perintah penyitaan No.Prin-730/0.3.5/Fd.1/05/2013 tanggal 20 Mei 2013, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.03;
4. Foto copy Satu bendel surat penetapan penyitaan No.332/VII/Pen.pid/2013/PN TBN tanggal 11 Juli 2013; bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.04;
5. Foto Copy Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan No.Print-401/0.3.21/Fu.1/04/2014 tanggal 10 April 2014 a.n Siswadi, S.H., M.Kn, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.05;
6. Foto Copy Surat perintah pelimpahan barang rampasan No-Print-108/0.3.21/Fu.1/09/2015 tanggal 28 Septemper 2015, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.06;
7. Foto copy Surat permohonan penetapan hari pelelangan No.B-983/0.3.21/Cum.1/07/2016 tanggal 18 Juli 2016, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.07;
8. Foto Copy Surat permohonan penetapan hari pelelangan No.B-323/0.3.21/Cum.1/03/2017 tanggal 15 Maret 2017, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.08;
9. Foto Copy Surat penetapan hari dan tanggal lelang No.S-1219/WKN.09/KNL.01/2017 tanggal 21 April 2017, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.09;
10. Foto Copy Surat Berita Acara Penyerahan hasil lelang barang rampasan tanggal 16 Mei 2017, bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.10;

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Copy Bukti setoran penerimaan negara bukan pajak (NPWP) uang hasil lelang rampasan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bermaterai cukup (tidak diperlihatkan aslinya), diberi tanda TT.11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, **Turut Tergugat juga mengajukan saksi- saksi** ke persidangan, yang masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Arif Taufik Sriyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS Kejaksaan Negeri Rembang sebagai staf Pidana Khusus bagian administrasi;
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Pengadilan atas nama Imam Sudjono;
- Bahwa saksi pernah melihat atau menyimpan sertifikat yang disita Kejaksaan dalam perkara Imam Sudjono ada 56 sertifikat;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut dirampas untuk negara dalam perkara splitannya yaitu dalam perkara Siswadi;
- Bahwa oleh pihak Kejaksaan setelah melakukan eksekusi terhadap tanah dan sertifikatnya diserahkan pada bagian pembinaan Kejaksaan untuk diproses lelang dasarnya putusan atas nama Siswadi;
- Bahwa tidak ada upaya hukum dari Siswadi dalam perkara Tersebut;
- Bahwa ada Berita Acara penyerahan tanggung jawab Rampasan atas barang bukti;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Kuasa Hukum) pada saat di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang;
- Bahwa status dari 56 sertifikat tanah tersebut masih dalam proses lelang, atas nama Imam Sudjono dan ada nama yang lain;
- Bahwa rencananya Hasil lelang untuk pembayaran uang pengganti kepada Negara dalam putusan Pengadilan kira-kira 4 miliar rupiah lebih;
- Bahwa menurut informasi dari bagian pembinaan sudah laku 2 (dua) sertifikat dari 56, yang lain belum laku tapi saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa selain dari 56 sertifikat tanah yang disita kejaksaan ada yang dikembalikan kepada yang berhak / pemiliknya masing-masing;
- Bahwa dari ke 56 tanah itu ada yang sudah berbentuk sertifikat berjumlah 50 dan 6 yang Letter D;
- Bahwa yang sudah laku terjual tersebut sudah berbentuk sertifikat;

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi nama sertifikat tanah yang disita Kejaksaan diantaranya atas nama Imam Sudjono, Nuryati lainnya lupa;
- Bahwa pelelangan tanah tersebut telah dilakukan 2 kali dan dari 2 sertifikat yang sudah laku tersebut terjadi pada pelelangan pertama terjual 1, pelelangan kedua terjual 1;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Djohelmi Nur Wibawansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah panitia lelang barang rampasan di Kejaksaan;
- Bahwa lelang pertama dilakukan tahun 2016 oleh Pak Isa selaku Pejabat lama;
- Bahwa sertifikat tanah yang diajukan untuk pelelangan ada 56 sertifikat pada tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa yang diajukan ke pelelangan 56 tanah, ada 1 yang laku dan uangnya sudah disetorkan ke kantor kas Negara sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada Bulan Maret 2017;
- Bahwa yang menentukan harga limit sertifikat tanah tersebut sebelum lelang adalah KPKNL;
- Bahwa telah dilakukan appraisal dan tidak ada sanggahan dari pemilik tanah;
- Bahwa pada saat itu ada penawar, tapi dari 56 sertifikat tanah hanya ada 2 yang laku;
- Bahwa cara mengajukan pelelangan secara Online tersebut dibagi menjadi 4 paket;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan Siswadi dan mengetahui jika Kejaksaan mengembalikan sebagian tanah kepada pemiliknya;
- Bahwa berita acara pelelangan dibuat tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa tidak ada komplain dari PT RBSJ terkait lelang tersebut;
- Bahwa 2 sertifikat tanah yang terjual atas nama Nuryati terletak di Desa Sridadi sertifikat nomor SHM 637 luas 7350 meter² dan Sertifikat atas nama Sudarto terletak di Desa Sridadi nomor sertifikat HM 648 jumlah 729 m²;
- Bahwa dari ke 2 tanah tersebut laku Rp 132.300.000 ,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah dan sertifikat disita Kejaksaan atas dasar putusan perkara tindak pidana korupsi Siswadi dan Imam Sudjono;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Adi Bayu Kusuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala sub bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan pelelangan satu kali pada tanggal 30 Mei 2017;
- Bahwa ada 56 pelelangan, yang laku baru 1 (satu) atas nama sertifikat Nuryati dengan harga Rp. 132.300.000,- dengan harga limit Rp 132.000.000,-
- Bahwa cara lelang yang saksi lakukan adalah secara Online sama dengan lelang sebelumnya mengeluarkan penetapan pelelangan;
- Bahwa secara administrasi awal mengajukan lelang ke KPKNL kemudian KPKNL mengeluarkan Penetapan hari lelang;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang diminta membuat iklan terlebih dahulu, pada saat itu tanggal 13 Mei 2017;
- Bahwa yang sudah laku saja yang diserahkan ke KPKNL, yang belum laku masih di Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pembelian tanah dan sertifikat tersebut, tapi langsung dari pembeli kepada KPKNL;
- Bahwa saksi menggantikan Sdr Isa (Kasubbagbin Kejari Rembang yang lama), hanya melanjutkan yang kedua;
- Bahwa seingat saksi ada 4 atau 5 paket lelang;
- Bahwa dari 4 atau 5 paket lelang ada 56 tanah, 50 tanah sudah bersertifikat, 6 tanah Leter D;
- Bahwa pemenang lelang, yang pertama saksi tidak tahu karena pada saat itu bukan saksi yang menjabat, tapi yang kedua seingat saksi namanya Yosi;
- Bahwa yang menentukan harga limit lelang dalah KPKNL;
- Bahwa tidak ada perubahan harga limit dari lelang pertama ke lelang kedua bagi harga tanah yang belum laku;
- Bahwa tanah yang dilelang tersebut terkait dengan perkara pidana Imam Sudjono dan Siswadi;

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan **kesimpulan tertanggal 21 Juni 2017** dan kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan lalu memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya:

- Bahwa terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, atas diri **tergugat II**, sampai dengan gugatan a quo diproses pada Pengadilan Negeri Rembang **Tergugat II sdr. H. Imam Sudjono selaku terpidana belum melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.4.276.984.300,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Rembang** selaku eksekutor.
- Bahwa terkait putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1243 K/PID.SUS/2014 jo putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.18/ Pid.Sus/ 2014/ PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.131 /Pid.Sus /2013 /PN.Tipikor.Smg dan putusan No.138/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG tgl. 11 Maret 2014 a.n. Siswadi, S.H.M.K.n. oleh Majelis Hakim diperintahkan agar barang bukti berupa sertifikat tanah : **Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan membayar uang pengganti dalam perkara tergugat II Imam Sudjono** (tidak ada perintah untuk dibayarkan kepada penggugat sebagai pembayaran kewajiban tergugat I);

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



- Bahwa asset- asset berupa sertifikat-sertifikat tersebut menurut Penggugat adalah berasal dari uang modal penggugat kepada tergugat I sehingga **kuasa hukum penggugat berpendapat bahwa asset- asset tersebut adalah milik tergugat I, maka hasil dari lelang yang dilakukan turut tergugat harus dibayarkan kepada penggugat sebagai pembayaran kewajiban tergugat I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis berpendapat bahwa pada prinsipnya eksepsi diajukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan formal gugatan bukan mengenai substansi/materi gugatan/ pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat majelis tidak melihat hal eksepsioanal apa yang hendak dimintakan Turut Tergugat dan lebih cenderung kepada dalil sangkalan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai pokok perkara, dengan demikian **eksepsi Turut Tergugat tersebut tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Turut Tergugat, maka pertama-tama akan dibuktikan **apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melakukan kewajibannya membayar kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil atas kerjasama Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang kepada Penggugat ?;**

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai suatu hak, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";



Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Penggugat wajib membuktikan semua dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Turut Tergugat juga wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.19 seperti tersebut diatas dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Siswadi 2. Al Islah, dan 3. Noto Aditya, S.E., sedangkan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan upaya pembuktian berupa bukti tertulis berupa foto copy surat sebagaimana tersebut dalam bukti TT.01 sampai dengan bukti TT.11, dan 3 (tiga) orang saksi bernama: 1. Arif Taufik Sriyono, 2. Djohelmi Nur Wibawansyah dan 3. Adi Bayu Kusumo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil jawab-menjawab, persesuaian antara bukti surat-surat, maupun keterangan para saksi, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Penggugat adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4);
- Pada tanggal 21 Februari 2007, Tergugat I yakni PT. SAB yang diwakili Direktornya yakni Tergugat II H. IMAM SUDJONO mengajukan proposal permohonan kerjasama budidaya penanaman tebu kepada Penggugat (bukti P.5);
- Sebagai tindak lanjut atas Proposal tersebut Penggugat dan Tergugat I yang diwakili Direktornya yakni Tergugat II bersepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja sama budidaya tanam bibit tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang pada tahun 2007, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007, tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 ditandatangani oleh H.M Siswadi, SH., MKn., selaku Direktur pada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya / PT. RBSJ (Penggugat) dan Tergugat II selaku Direktur pada PT. Sabda Amartabumi / PT SAB (bukti P.6);

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Penggugat memberikan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya sewa penanaman dan semua yang terkait dengan biaya pengelolaan tebu secara berkala sebagaimana surat kesepakatan serta bagi hasil sebesar 70% untuk Penggugat dan 30% untuk Tergugat I (bukti P.6);
- Selanjutnya terhadap Perjanjian tersebut, diadakan perubahan dengan addendum I Nomor : 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007 yang kemudian diadakan perubahan lagi dengan Addendum II Nomor 001/RBSJ/ADD-SPK/II/2009 terakhir diadakan perubahan dengan Addendum III Nomor 012/RBSJ/ADD-SPK/IX/2009, kemudian dituangkan dalam Akta Notaris yang pada akhirnya dirubah lagi dengan Akta Addendum Nomor 131 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11);
- Selama berlangsungnya kerja sama tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang secara berkala yang seluruhnya berjumlah Rp. 17.219.374.500,00 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat II selaku Direktur PT. SAB (bukti P.12);
- Kemudian Tergugat I telah melakukan pembayaran pengembalian modal secara bertahap sejumlah Rp. 12.942.930.200,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah), sehingga terhadap pokok modal yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 4.276.984.300,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), serta kewajiban membayarkan uang bagi hasil kerja sama Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang kepada Penggugat sejumlah Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan hingga saat ini belum dibayar (bukti P.13);
- Bahwa Tergugat II selaku Direktur PT. Sabda Amarta Bumi (Tergugat I), telah menyalahgunakan uang yang telah diberikan Penggugat untuk kepentingan kerjasama mereka itu dengan membeli sejumlah asset yang kemudian menjadi asset Tergugat II berupa beberapa bidang tanah yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lokasi, yang sebagian sudah bersertifikat dan sebagian lagi berupa Letter D;
- Sehubungan dengan tindakan tersebut, Tergugat II telah dijatuhi putusan pidana yang sudah in kracht yakni terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi, dimana terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) lokasi tanah yang kini diminta oleh Penggugat dalam perkara ini sudah disita oleh Kejaksaan Negeri Rembang dalam perkara pidana tersebut, dan dalam Putusan Pidana yang sudah inkraht tersebut ke-56 (lima puluh enam) lokasi tanah itu dinyatakan dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara pidana Tergugat II H. Imam Sudjono sebagaimana tersebut dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1243 K/PID.SUS/2014 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg (bukti P.14, P.15, P.16, P.17, bukti TT.01, TT.02) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pada fakta-fakta hukum di atas, Majelis mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, apakah dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II mengenai perjanjian kerja sama tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang yang merupakan awal mula timbulnya prestasi bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menilai perjanjian tersebut menurut peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan persetujuan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian perlu diperhatikan syarat- syarat yang mengikat bagi kedua belah pihak, baik dari segi subjek, objek maupun sebabnya ;

Menimbang, bahwa perihal syarat perjanjian yang dikualifikasikan sebagai perjanjian sah, telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang didalamnya mengandung unsur- unsur :

1. Adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian/ perikatan ;
3. Suatu pokok/ objek tertentu ;

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



4. Sebab/ causa yang halal.

Kesepakatan dan kecakapan diantara kedua belah pihak merupakan syarat menyangkut subjektivitas perjanjian, sedangkan suatu pokok/ objek tertentu dan sebab/ causa yang halal menyangkut objektivitas perjanjian. Kedua hal tersebut baik subjektivitas dan objektivitas mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda. Syarat (1) dan (2) konsekuensi yuridisnya adalah batal demi hukum ; sedangkan syarat (3) dan (4) konsekuensi yuridisnya adalah dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa apabila persyaratan-persyaratan Perjanjian yang telah disepakati tersebut, dihubungkan dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis, Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat, sehingga merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar telah terjadi wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.** Adapun bentuk-bentuk wanprestasi menurut PROF. SUBEKTI ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum dalam perkara A quo telah ternyata bahwa benar :

- Selama berlangsungnya kerja sama tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang secara berkala yang seluruhnya berjumlah Rp. 17.219.374.500,00 (tujuh belas milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat II selaku Direktur Tergugat I PT. SAB (bukti P.12);

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



- Kemudian Tergugat I telah melakukan pembayaran pengembalian modal secara bertahap sejumlah Rp. 12.942.930.200,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah), sehingga terhadap pokok modal yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 4.276.984.300,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), serta kewajiban membayarkan uang bagi hasil kerja sama Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kabupaten Rembang kepada Penggugat sejumlah Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan hingga saat ini kekurangan tersebut belum dibayar (bukti P.13);
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran itu pihak Penggugat telah berusaha melakukan upaya penagihan dengan memberikan surat teguran/somasi untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil (bukti P.18)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dikaitkan dengan pengertian wanprestasi, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pemenuhan prestasi berupa membayar sejumlah kekurangan pembayaran uang modal dan uang bagi hasil sebagaimana isi perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat, jelas menunjukkan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **petitum point 2 (dua) gugatan patutlah untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) gugatan yang mohon agar Pengadilan menetapkan secara hukum bahwa perjanjian Kerjasama Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor: 06/SAB/PK/III/2007 tentang budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling beserta perubahan-perubahannya adalah sah menurut hukum, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi serta tidak ada satupun dalil yang dapat membuktikan adanya fakta bahwa perjanjian tersebut cacat hukum, maka **petitum point 3 (tiga) gugatan patut pula untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap **petitum poin 4 (empat) gugatan yang mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara tanggung renteng kekurangan pengembalian uang modal sejumlah Rp. 4.276.984.300,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), serta uang bagi hasil**



kerja sama sejumlah Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum point 5 (gugatan)** mengenai permintaan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil dari kekurangan pembayaran uang modal sebesar Rp. 4.276.984.300,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan kekurangan pembayaran uang bagi hasil sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.15.383.587.150,00 (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) oleh karena telah terbukti mengenai kerugian tersebut dalam fakta hukum dipersidangan maka petitum kerugian materiil menyangkut hal tersebut juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 5 (lima) yang lain berupa kerugian materiil terhadap biaya pengacara yang timbul karena adanya perkara ini serta kerugian Immateriil yang diderita Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uangnya tersebut adalah petitum yang tidak berdasar, dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya kerugian yang dimintakan tersebut, dengan demikian sebagian dari **petitum point 5 (lima) khusus mengenai permintaan ganti rugi materiil untuk biaya pengacara dan kerugian immaterial patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum point 6 (enam) gugatan** yang mohon agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat Kejaksaan Negeri Rembang untuk segera melaksanakan lelang eksekusi terhadap barang rampasan berupa 56 (lima puluh enam) bidang tanah asset milik Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1243 K/PID.SUS/2014 jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 131/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor.Smg, menurut hemat Majelis hal tersebut adalah wewenang sepenuhnya dari Jaksa dalam mengeksekusi/melaksanakan

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Putusan Pidana (pasal 270 dan 273 KUHP) yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti dijelaskan bahwa eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh Jaksa tidak lagi memerlukan campur tangan pihak Pengadilan, misalnya dalam bentuk izin penyitaan yang dituangkan dalam Penetapan dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana adalah masih merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh Hakim. Sehingga dengan pertimbangan diatas maka **petitum point 6 (enam) patutlah untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum point 7 (tujuh) gugatan, Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat (Kejaksaan Negeri Rembang) untuk menyerahkan uang pengganti sebesar 4.276.984.300,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat, menurut hemat Majelis, petitum tersebut adalah petitum yang tidak beralasan, karena uang pengganti dalam perkara korupsi adalah diperuntukkan untuk menutupi kerugian Negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi, sehingga uang pengganti disini adalah mutlak milik Negara yang tidak boleh diserahkan kepada orang/badan manapun, karena kepentingan Negara harus didahulukan daripada kepentingan privat/perdata, dengan demikian **petitum point 7 (tujuh) juga patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan point 8 (delapan) dan 9 (sembilan) setelah Majelis cermati adalah merupakan petitum aksesoir/ikutan dari petitum point 6 (enam) dan 7 (tujuh) maka secara otomatis **petitum point 8 (delapan) dan 9 (sembilan) juga patutlah untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10 (sepuluh) yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, menurut Majelis adalah petitum yang tidak beralasan karena tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yurisprudensi No. 791K/Sip/1972), dengan demikian **petitum point 10 (sepuluh) patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum point 11 (sebelas) yang mohon untuk diletakkan sita persamaan dan petitum point 12 (dua belas) yang mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vorrad), menurut Majelis juga patut untuk ditolak** karena Majelis menilai tidak ada bukti-bukti maupun alasan hukum yang sah untuk mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dari gugatannya, maka dapat disimpulkan Tergugat I dan II adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga kepada Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya sebagian dari gugatan Penggugat, maka terhadap bukti-bukti selain yang sudah dipertimbangkan diatas dikesampingkan oleh Majelis karena tidak relevan dengan perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melakukan kewajibannya membayar kekurangan pengembalian uang modal dan uang bagi hasil kerjasama budidaya tanam bibit tebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 010/RBSJ/PK/III/2007, Nomor : 06/SAB/PK/III/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giling di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 beserta perubahan-perubahannya adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kekurangan pengembalian uang modal sebesar Rp. 4.276.984.300,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), serta uang bagi hasil kerja sama sebesar Rp. 11.006.602.850,00 (sebelas milyar enam juta enam ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp. 1.202.600,- (satu juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, oleh kami, **Dzulkarnain, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Antyo Harri Susetyo, S.H.**, dan **A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rbg tanggal 5 Januari 2017, **putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iwan Frediyanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya.**

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

DZULKARNAIN, S.H., M.H.

A.A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IWAN FREDIYANTO, S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp.	1.108.600,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Leges.....	Rp.	3.000,-

J U M L A H

Rp. 1.202.600,-

(Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)